

TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN
HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI SINJAI
(STUDI KASUS)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. Terima	15-2-2008
Anal. dan	FAR. + HUKUM.
Banyaknya	1 SATU EKSP.
Marga	HADIAH
No. Inventaris	000503250
No. Klas	

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh

IRMAWATI ABIDIN

95 02 007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1999

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Irmawati Abidin
S t b : 95 02 007
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Acara
Judul : Tinjauan Pelaksanaan Putusan yang Berkelaianan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sinjai (Studi Kasus)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi

Ujungpandang, Agustus 1999

Mengetahui

Konsultan I



Ny. Asiniah Ahmad, SH, MH
Nip : 130 240 675

Konsultan II



Musakkir, SH, MH
Nip : 131 876 807

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Irmawati Abidin
S t b : 95 02 007
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Acara
Judul : Tinjauan Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sinjai (Studi Kasus)

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Agustus 1999

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
U.b. Pembantu Dekan I



ABDUL RAZAK S.H.

Nip : 131 287 216

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Irmawati Abidin

No. Pokok : 95 02 007

Program : Strata Satu

Bagian : Hukum Acara

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sinjai (Study Kasus)

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. Mustafa Bola, SH, MH

Sekretaris : Ratnawati, SH

Penguji : Amier Bachtiar, SH

Muh. Basri, SH, MH

Achmad, SH

Konsultansi : 1. Ny. Asimah Ahmad, SH, MH

2. Musakkir, SH, MH

Makassar, 20 Nopember 1999

Ketua



H. Mustafa Bola, SH, MH
Nip. 131 287 219

Sekretaris



Ratnawati, SH
Nip. 132 205 469

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT penulis panjatkan karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul : TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SINJAI (STUDI KASUS) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Selanjutnya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan namun dengan penuh ketekunan dan kesabaran serta rahmat dari ALLAH SWT akhirnya skripsi ini dapat juga penulis selesaikan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini penuh kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena itu dengan segala kerendahan hati dan dengan hati terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaiannya penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih. Dalam kesempatan ini pula dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis terhadap pihak lain yang telah banyak memberi bantuan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Prof.Dr.Ir. Radi A.Gany selaku rektor Universitas Hasanuddin.

- Prof.Dr.Achmad Ali, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ibu Asimah Ahmad, SH.MH. sebagai konsultan I sekaligus sekretaris bagian Hukum. Acara yang selama ini telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
- Bapak Mussakkir, SH.MH. sebagai konsultan II yang selama ini juga telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
- Seluruh Dosen dan staf administrasi yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Soewarli Wardjasudarta, SH dan seluruh staf pada pengadilan Negeri Sinjai yang telah banyak membantuh selama penulis mengadakan penelitian.
- Yang tercinta kedua orang tua penulis A. Zaenal Abidin Amin dan Ibu St. Syamsiah serta saudara-saudara penulis yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Semoga Tuhan membalas jasa-jasa merasa semua.
- Teman-teman penulis terutama Fitrah, Uti, Anti dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya semua penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua mendapat rahmat dan hidayah-Nya. AMIN.

Ujung Pandang, Agustus 1999

Penulis

Irmawati Abidin

ABSTRAK

Pelaksanaan suatu putusan merupakan suatu rangkaian dalam suatu proses beracara dalam hukum perdata. Dalam hal ini pelaksanaan putusan hakim yang menghukum pihak tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa kepada pihak pengugat yang menang. Seorang penggugat yang membawa perkaranya ke pengadilan selalu menginginkan agar perkara yang diajukannya dapat diselesaikan dengan adil dan apa yang telah diputuskan dapat dilaksanakan segera dalam waktu yang singkat.

Dalam kenyataannya dilapangan, pihak yang dinyatakan kalah banyak yang tidak mau menaati putusan tersebut dengan sukarela, sehingga pelaksanaan putusan tersebut harus dilakukan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum. Keinginan pihak penggugat yang menang untuk menikmati dengan segera hasil kemenangannya, kadang tidak dapat terwujud karena pihak yang kalah tidak mau menyerahkan obyek sengketa yang telah menjadi hak pihak yang menang. Kengganannya pihak-pihak tergugat yang kalah inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di samping faktor keamanan dilapangan. Serta hambatan yuridis, yang dalam hal ini adalah adanya putusan dari dua badan peradilan yang saling bertolak belakang, yang sama mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian, Syarat-syarat, dan Jenis Putusan Hakim	7
a. Pengertian dan Syarat Putusan Hakim	7
b. Jenis-Jenis Putusan Hakim	11
2.2 Pengertian dan Jenis Pelaksanaan Putusan	15
a. Pengertian Pelaksanaan Putusan Hakim	15
b. Jenis Pelaksanaan Putusan Hakim..	16
2.3 Tujuan Pelaksanaan Putusan Hakim ...	19
2.4 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Da- lam Pelaksanaan Suatu Putusan	26

BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	31
3.2 Jenis dan Sumber Data	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4 Analisis Data	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata ..	33
4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan hidup dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pergaulannya tersebut, tidak saja melahirkan kesatuan persepsi dan pandangan hidup tetapi kuga kadang menimbulkan perselisihan faham atau perselisihan hak diantara mereka. Bagi masyarakat yang belum menegerti tentang prosedur penyelesaian sengketa, cenderung menyelesaikan perselisihannya dengan cara yang mengarah pada perbuatan main hakim sendiri. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan adanya pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan dalam bidang hukum, telah banyak anggota masyarakat yang menyadari bahwa kita hidup dinegara hukum sehingga perselisihan yang timbul dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Bertolak dari pemahaman tersebut diatas, maka jika ada anggota masyarakat yang merasa dirinya dirugikan dalam suatu perselisihan hak, tentu akan membawa perkaranya ke pengadilan. Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, tidak saja mengharapkan agar hakim

menjatuhkan putusan yang adil tapi hak yang mengajukan gugatan tentu saja mengharapkan agar haknya atas obyek yang dipersengketakan dapat dikembali dalam waktu yang singkat dan cepat. dalam Pasal 4 (2) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 ditegaskan sebagai berikut :

"Pengadilan dilakukan dengan sederhana, sepat dan ringan. Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Pemeriksaan suatu perkara perdata yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat, dimulai di tingkat Pengadilan Negeri. Apabila hakim pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat menempuh upaya banding pada tingkat Pengadilan Tinggi. Demikian pula jika para pihak tidak puas atas putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tinggi maka dia dapat menempuh upaya kasasi pada Mahkamah Agung, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Adanya putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung maka berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde). Namun terhadap para pihak yang tidak puas atas putusan Mahkamah Agung masih dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Upaya hukum peninjauan kembali tidak menanggihkan pelaksanaan putusan (pasal 66 ayat (2) UU No 14 tahun

1985 Tentang Mahkamah Agung, artinya bahwa peninjauan kembali tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi.

Sedangkan perlawanan pihak ketiga didasarkan jika putusan yang dijatuhkan melibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pokok perkara, dengan tujuan untuk mempertahankan barang miliknya yang disita oleh pengadilan.

Dalam kenyataannya, dalam berperkara biasanya pihak yang kalah tidak mau menaati isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mereka tidak mau dengan sukarela menyerahkan barang yang menjadi obyek sengketa dan terkadang mencari alasan dengan tujuan mengulur waktu agar pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap itu ditunda pelaksanaannya. Jika hal itu terjadi, maka pihak yang menang dapat meminta pada pengadilan agar melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Dalam gugatannya, pihak penggugat biasanya mencantumkan permohonan dalam petitum gugatannya agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Verbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat putusan oleh pihak lawan sedang dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan dan peninjauan kembali. dengan adanya permohonan tersebut penggugat mengharapkan agar apa yang telah diputuskan tersebut dapat dimohonkan eksekusinya tanpa perlu menunggu sampai adanya putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian penguugat dapat menikmati dengan segera hasil kemenangannya.

Dengan dijatuhkannya putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad dalam suatu proses beracara dalam perkara perdata, maka hal itu merupakan realisasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebab hanya dengan putusan pengadilan tingkat pertama saja sudah dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya tanpa menunggu proses banding atau kasasi yang sudah barang tentu dari segi acara lebih sederhana, dari segi waktu lebih cepat, dan dari segi biaya lebih ringan.

Namun dalam menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad tersebut, hakim benar-benar mempertimbangkan adanya suatu kepentingan yang mendesak dari penggugat yang memerlukan pelaksanaan putusan dengan segera atau dikhawatirkan obyek yang dipersengketakan akan musnah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat mencegah tergugat untuk mengulur-ulur waktu terhadap pelaksanaan suatu putusan.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Bertolak dari uraian yang telah diungkapkan diatas, dan untuk mempermudah pembahsan dalam penulisan ini maka

penulis membatasi permasalahan yang perumusannya sebagai berikut :

1. Apakah proses pelaksanaan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sinjai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.3 Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Dalam penulisan ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada pengadilan Negeri Sinjai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perdata.

b. Kegunaan Penelitian dan Penulisan.

1. Memberi masukan dan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum khususnya dalam perkara perdata dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Memberi pengetahuan praktis bagi masyarakat pencari keadilan dalam mempertahankan dan memulihkan haknya dalam mencari keadilan.
3. Melengkapi khasanah buku keputusan Fakultas Hukum khususnya dan Kepustakaan Unhas pada Umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Syarat-syarat dan Jenis-jenis Putusan Hakim

a. Pengertian dan Syarat-syarat Putusan Hakim

Istilah putusan ini tidak diatur secara khusus didalam Undang-undang Hukum Acara Perdata apakah dipakai istilah putusan hakim atau putusan Pengadilan. Dalam pasal 18, 19 dan pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggunakan istilah putusan pengadilan sedangkan dalam HIR menyebut dengan istilah putusan hakim dan dalam R.Bg hanya memakai kata putusan.

Pengertian putusan hakim, oleh Sudikno Mertokusumo (1982;167) menyatakan sebagai berikut :

"Putusan hakim adalah pernyataan yang dikemukakan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak".

Suatu putusan bukan hanya diucapkan oleh hakim, melainkan juga pernyataan tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Putusan yang diucapkan dipersidangan harus sama dengan putusan dalam bentuk tertulis, karena suatu putusan dalam bentuk tertulis belumlah mendapat kekuatan putusan

sebagai putusan bila belum diucapkan oleh hakim dipersidangan, dan jika terjadi perbedaan maka yang sah adalah yang diucapkan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 Undang-undang No.14 Tahun 1970 bahwa :

"Suatu putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Selanjutnya dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim sebagai aparat negara yang melaksanakan dan menegakkan keadilan harus benar-benar memahami dan mengetahui perkara tersebut, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi semua pihak. Pengetahuan tersebut harus disertai dengan pengetahuan akan peraturan yang akan diterapkan yang baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang tidak tertulis dalam hukum adat. Walaupun mungkin hakim mengetahui semua peraturan hukum yang tertulis tapi belum tentu ia mengetahui peraturan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu jika hakim harus menentukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim dapat memanggil pemuka adat untuk menjelaskan hukum tidak tertulis yang berlaku di tempat itu. Dengan demikian tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan asas "Ius Curis Novit" yang artinya hakim dianggap

tahu hukum dari perdata yang diajukan kepadanya. Ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 bahwa".

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat:.

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak terikat pada putusan hakim lainnya mengenai perkara yang sejenis. Namun demikian meski hakim tidak terikat oleh putusan hakim sebelumnya, dalam praktek, hakim bawahan sangatlah memperhatikan putusan pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung sehubungan karena adanya kemungkinan terdapat putusan hakim tingkat pertama akan dilakukan upaya banding atau kasasi karena apabila terdapat perkara yang sangat timbul putusan yang berbeda-beda akan menimbulkan reaksi dari masyarakat pencari keadilan.

Dengan dijatuhkannya suatu putusan yang diucapkan oleh hakim dipersidangan, maka putusan itu mempunyai dua status hukum yaitu putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dikenal dalam literatur Belanda dengan istilah "Vonnis" dan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap atau yang dikenal dengan istilah "In Kracht Van Gewildshe". Putusan yang berkekuatan hukum tetap telah mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan.

Undang-undang tidak mengatur cara membuat putusan, Undang-undang hanya mengatur tentang apa yang dimuat dalam putusan itu (pasal 183, 184, 187 HIR, Pasal 194, 195, 198 R.Bg), (Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970), Pasal 27 Ro. dan 61 Rv. Dalam putusan tersebut memuat 4 bagian pokok (R.Soeroso, 1993;79) yaitu:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan harus mempunyai kepala pada bagian atas yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan ini sangat penting karena memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, tanpa adanya kepala putusan itu, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan itu. (pasal 225 HIR, pasal 258 R.Bg).

b. Identitas para Pihak

Suatu perkara atau gugatan tentu di dalamnya terlibat dua pihak atau lebih, maka dalam putusan itu harus memuat identitas dari pihak seperti nama, umur, alamat dan nama dari pengacaranya kalau ada.

c. Pertimbangan atau Considerans

Pertimbangan adalah dasar dari suatu putusan, pertimbangan ini terdiri atas pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya, yang dibuktikan oleh para pihak dan pertimbangan hukumnya dibuktikan



oleh hakim. pertimbangan ini merupakan alasan hakim sebagai pertanggung jawaban mengapa ia memutuskan demikian. Dalam pasal 184 HIR dikatakan bahwa : (R.Subekti, 1989:126).

"Putusan pengadilan harus memuat suatu uraian yang singkat tapi jelas tentang tuntutan dan jawaban tergugat, beserta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan akhirnya tentang putusannya, begitu pula tentang biaya perkara dan penyebutan apakah para pihak hadir atau tidak pada waktu putusan diucapkan".

d. Amar atau Putusan (Dictum)

Pada hakekatnya amar merupakan jawaban dari petitum suatu gugatan, amar itu bersifat deklaratif jika merupakan penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa dan bersifat dispositif jika memberi hukum atau mengabulkan atau menolak gugatan.

b. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim, dikelompokkan atas dua yaitu putusan yang merupakan putusan akhir dan putusan yang bukan merupakan putusan akhir.

Mengenai putusan yang merupakan putusan akhir, (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 191) membagi atas :

1. Putusan cendernatoir (putusan penghukuman) adalah putusan yang menghukum salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dengan memberi, berbuat atau tidak berbuat. misalnya putusan yang menghukum

tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, untuk menyerahkan suatu barang atau mengosongkan sebuah persil dan sebagainya.

2. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya yang menyatakan perkawinan putus dengan perceraian, putusan yang menyatakan seorang pailit, putusan yang membatalkan suatu perjanjian.
3. Putusan deklaratif, adalah putusan yang menetapkan sifat suatu keadaan atau menerangkan apa yang sah atau suatu permohonan, misalnya menetapkan anak sah dari suami isteri, menyatakan ahli waris dari si meninggal X dan sebagainya.

Dari ketiga jenis putusan ini, hanya putusan yang bersifat kondemnatoris yang memerlukan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Putusan deklaratif tidak memerlukan pelaksanaan karena tidak diperlukan suatu perbuatan dari salah satu pihak, keadaan yang dinyatakan sah dengan putusan tersebut sudah menjadi sah pada saat putusan itu diucapkan begitu pula dengan putusan konstitutif.

Selain tiga jenis putusan akhir tersebut di atas masih ada jenis putusan yang bukan merupakan putusan akhir (Sudikno Mertokusumo, 1982:193) yaitu :

1. Putusan antara atau putusan sela, dalam Hir disebutkan bahwa putusan hakim yang bukan putusan akhir meskipun harus diucapkan dalam persidangan tetapi hanya dituliskan dalam proses verbal persidangan.
2. Putusan Praeparatoir, adalah putusan yang dijatuhkan sebagai persidangan putusan akhir, tanpa mempengaruhi pokok perkara atau putusan akhir.
3. Putusan Interlacutoir, adalah putusan yang memerintahkan pembuktian.
4. Putusan Insidentil, adalah putusan yang berhubungan dengan terjadinya suatu peristiwa pada saat proses berlangsung, misalnya dengan masuknya pihak ke tiga dalam proses yang sedang berlangsung.
5. Putusan Propisionir, adalah berupa tindakan pendahuluan guna kepentingansalah satu pihak sebelum putusan dijatuhkan.

Untuk membedakan putusan akhir dengan bukan putusan akhir dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Apabila tentang fakta atau kejadian sudah tidak ada masalah lagi dan tinggal bagaimana pemecahannya menurut hukum, maka hal itu ditentukan pada putusan akhir.
- b. Apabila justru tentang fakta atau kejadian itu yang harus dibuktikan, maka putusan yang diambil

mengenai itu adalah putusan sela belum putusan akhir.

Dalam putusan akhir hakim dapat mengubah apa yang dikemukakan dalam putusan sela, tetapi tidak boleh mengubah ketentuan (Beslissing) yang telah diambilnya. Dalam putusan sela mungkin sudah ada putusan akhir mengenai sebagian dari pokok perkara.

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan (R.Subekti, 1989:128) yaitu :

1. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela.
2. Kekuatan bukti dari suatu putusan, bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara) tapi juga kekuatan luar, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antar pihak yang disebutkan dalam putusan itu.
3. Kekuatan yang mengikat, yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama berdasarkan asas ne bis in idem yaitu tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

2.2 Pengertian dan Jenis Pelaksanaan Putusan Hakim

a. Pengertian Pelaksanaan Putusan Hakim

Pelaksanaan putusan pengadilan berasal dari kata eksekusi (Bahasa Belanda) execution Force. Secara etimologisnya diartikan sebagai melaksanakan putusan hakim. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian "menjalankan putusan", menjalankan putusan pengadilan tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan tiada lain daripada melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan dengan sukarela. jadi jika pihak yang kalah telah mau memenuhinya dengan sukarela maka tidak perlu lagi dilakukan pelaksanaan putusan dengan paksa. Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh R.Subekti (1989:130) sebagai berikut :

"... perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum".

Dengan kekuatan umum ini dimaksudkan polis, kalau perlu militer (angkatan bersenjata). R.Supomo (1993;150) dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan juga mengemukakan :

"Hukum eksekusi mengatur cara-cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk

menjalankan oputusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang telah ditentukan".

b. Jenis Pelaksanaan Putusan

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan persyaratan mutlak bagi suatu putusan yang akan dieksekusi. Pengertian tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam HIR maupun R.Bg tidak diberi penjelasan yang pasti. Jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama atau banding, walaupun dilawan, dibanmding atau dikasasi akan tetapi jangka waktu untuk menggunakan upaya hukum itu telah lampau waktu maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. (Inkracht van Gewijsde).

Pelaksanaan putusan ada 3 jenis (R.Subekti, 1989:131) yaitu :

1. Pelaksanaan putusan untuk membayar sejumlah uang

Pelaksanaan putusan ini, diatur dalam pasal 208 R.Bg dan pasal 196 HIR dan seterusnya. Pihak yang menang memohon pada ketua Pengadilan yang pertama baik dengan lisan atau tulisan agar memanggil pihak tergugat untuk diberi peringatan agar memenuhi kewajibannya dalam waktu 8 hari. Jika lewat dari jangka waktu itu maka ketua pengadilan atau pegawai yang berwenang memberi perintah untuk menyita sejumlah barang tidak tetap dan jika tidak mencukupi atau sama sekali tidak ada, maka yang

disita adalah sejumlah barang tidak bergerak milik tergugat sampai mencukupi jumlah uang dalam putusan itu ditambah dengan ongkos pelaksanaan putusan (pasal 208 R.Bg) (R.Soepomo, 1993 :119).

Bagi daerah di luar Jawa dan Madura yang dikuasai oleh ketentuan dalam R.Bg seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Tapanuli, barang-barang harta pusaka hanya boleh disita apabila harta pencaharian pihak tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi putusan.

R.Subekti (1989;136) menunjukkan yuriprudensi bahwa harta pusaka hanya dapat disita untuk perlunasan :

- a. Utang kawin kemanakan, yaitu utang untuk biaya perkawinan seorang kemanakan permepuan.
- b. Utang angkat penghulu atau utang menurut adat misal mendirikan balai untuk membangun perkuburan famili.
- c. Utang untuk membiayai perkuburan seorang anggota famili.

Yang dimaksud barang bergerak yang dapat disita dalam hal ini adalah uang tunai, surat yang bernilai uang dan barang tetap yang bertubuh (pasal 211 R.Bg/pasal 197 ayat (8) HIR).

2. Pelaksanaan Putusan dalam hal Pihak yang kalah dihukum untuk melakukan Suatu Perbuatan

Dalam hal pelaksanaan putusan macam ini, pihak yang kalah tidak dapat dipaksakan untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam putusan itu. Putusan yang dimaksud adalah paksaan badan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan dalam putusan itu atau tidak sesuai dengan kepentingan pihak pemenang senadainya perbuatan itu dilakukan, maka dapat dinilai dengan uang yang jumlahnya harus dibertahukan dengan jelas.

Jika hal itu terjadi, maka pihak yang berkepentingan menghadap pada ketua Pengadilan Negeri untuk meminta agar perbuatan itu diganti dengan sejumlah uang. Kemudian ketua Pengadilan akan menyidangkan kembali setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, jika permohonan itu dikabulkan maka dictum putusannya menjadi :

"Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat". (R.Subekti, 1989;131)

3. Pelaksanaan Putusan yang Memerintahkan Pengosongan Benda tetap

Dalam pasal 1033 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) (A.T.Hamid, 1986;204) dikatakan :

"Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka hakim memerintahkan dengan surat penetapan kepada juru sita dengan bantuan alat negara, agar barang itu dikosongkan oleh pihak terhukum dan keluarganya dan segala barang kepunyaannya".

Pasal ini dengan tegas menyebutkan tentang alat kekuasaan negara, untuk membantu melaksanakan putusan yang memerintahkan pengosongan barang tetap milik terhukum, jika diperlukan. Perlawanan terhadap eksekusi riil yang diperintahkan oleh putusan hakim, tidak mengakibatkan dibatalkannya putusan hakim melainkan hanya melumpuhkan kekuatan eksekutoril putusan tersebut. Eksekusi riil ini diatur dalam pasal 200 ayat (1)HIR, pasal 218 ayat (2) R.Eg. Kalau pihak yang kalah atau kalau sudah penyerahan kembali lagi dengan paksa ke dalam rumah yang telah diserahkan, maka ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pada jurusita dengan bantuan panitera dan alat negara agar mengosongkan barang itu.

2.3 Tujuan pelaksanaan Putusan

Penyelesaian suatu perkara dari tingkat pertama saat diajukannya gugatan, banding, kasasi serta bermuara pada permohonan eksekusi sangatlah memakan waktu yang lama bahkan karena lamanya mungkin saja pihak yang berperkara digantikan oleh ahli warisnya.

Adanya putusan hakim merupakan hal yang sangat dinantikan oleh pihak yang berperkara, dengan adanya putusan maka pihak yang menang tentu menginginkan haknya yang telah diakui melalui putusan itu segera diwujudkan.

Namun demikian putusan hakim baik yang mengandung penghukuman berupa pembayarn sejumlah uang, atau perintah melakukan perbuatan tertentu dan penyerahan atau penmgosongan suiatu benda, tidaklah berarti jika putusan itu tidak dilaksanakan dan diwujudkan dalam kenyataan.

Jika putusan hakim itu tidak dapat dilaksanakan dengan segera maka putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksa atau eksekusi, jika pihak yang kalah tidak mau menaati dan menyerahkan dengan sukarela menyerahkan objek sengketa. Jadi dalam hal ini jika tergugat melaksanakan putusan dengan sukarela isi putusan itu maka pelaksanaan putusan dengan cara paksa tidak perlu dilakukan. R.Soepomo (1993 : 107) selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

"kekuatan eksekutorial putusan hakim pada dasarnya tidak dapat dilumpuhkan kecuali apabila telah dipenuhi dengan sukarela (Vrijwilling) apa yang telah ditentukan dalam dictum putusan".

Dalam prakteknya banyak sekali pihak yang kalah tidak mau menmyerahkan obyek sengketa, apalagi jika obyek sengketa itu telah bertahun-tahun dinikmati dan

menjadi sumber penghidupannya. tergugat enggan menyerahkannya hanya didorong oleh luapan emosi dan kejangkelan. menurut Achmad Ali (1982:7) bahwa :

"Salah satu penyebab sehingga sebagian pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata, ternyata enggan untuk mematuhi putusan pengadilan, adalah sebagai pengaruh sikap meragukan hukum, termasuk sikap meragukan eksestenti putusan pengadilan".

Apabila pihak tergugat tidak mau menaati putusan itu dengan sukarela, maka pihak pemenang dapat mengajukan permohonan pada Ketua Pengadilan Negeri yang pertama memutuskan perkara itu ditingkat pertama untuk menjalankan oputusan itu kepada pihak tergugat yang kalah. Permohonan itu harus disertai bukti otentik yaitu perihal perkjara yang bersangkutan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bila pihak yang kalah tidak mau menaati keputusan tersebut, maka ketua pengadilan negeri memerintahkan agar dalam jangka waktu paling lama 8 hari ia harus memenuhi kewajibannya tersebut.

Jika pihak yang kalah tidak juga memenuhi kewajibannya sampai pada batas waktu yang ditentukan maka ketua Pengadilan Negeri yang karena jabatannya memerintahkan dengan surat penetapan agar menyita barang milik tergugat.

Bila pelaksanaan putusan iotu dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan

Negeri dapat meminta bantuan pada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tereksekusi itu terletak. Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya itu wajib memberikan laporan dalam waktu 2 kali 24 jam mengenai daya upayanya.

Jika pelaksanaan putusan itu mendapat perlawanan dari pihak ketiga maka harus diadili pada pengadilan negara yang daerah hukumnya dilaksanakan eksekusi.

Dalam pelaksanaan suatu putusan ada beberapa asas yang menjadi pedoman dan harus diperhatikan (M.Yahya Harahap, 1989:5) :

a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi, putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijelakan. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan Yahya Harahap (1993 : 6) mengemukakan :

- "Eksekusi baru dapat berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung :
- Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - Pihak tergugat, tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela".

Asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum Acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, apabila

pihak yang kalah tidak mau memenuhi putusan dengan sukarela.

Pengecualian terhadap asas ini (Yahya Harahap, 1989:7)

a. Pelaksanaan Putusan Lebih Dulu

Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) R.Bg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan itu tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugat demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan itu dapat dilaksanakan lebih dulu.

b. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 R.Bg, mengenal gugat provisi yaitu tuntutan lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila hakim mengabulkan gugatan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan meskipun pokok perkaranya belum diputus.

c. Akta perdamaian

Dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg ditentukan sebagai berikut :

a. Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak dapat berdamai atau anjran hakim atau

inisiatif sendiri dari kedua pihak, apabila perdamaian tercipta maka :

- a. Hakim membuat akta perdamaian
- b. Yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian.

Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial seperti kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Menurut pasal 224 HIR atau pasal 258 R.Bg eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan eksekusi berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, hal ini merupakan penyimpangan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Putusan tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menaati putusan dengan sukarela. Jika tergugat bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan.



c. Putusan yang dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang bersifat kondemnator saja yang bisa dijalankan eksekusi yaitu putusan yang mengandung penghukuman. Putusan yang bersifat meniadakan atau menyatakan atau menciptakan keadaan hukum tidak dapat dimintakan eksekusi.

d. Eksekusi atas Perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 R.Bg ayat (1) dikatakan bahwa (Wantjik Saleh, 1981:44) :

"Tentang menjalankan putusan dalam perkara pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan negeri adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini".

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung hanya berfungsi sebagai pengawas jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa tujuan dari pelaksanaan putusan adalah untuk membantu agar pihak yang dinyatakan sebagai pemenang dalam suatu perkara dapat dengan cepat memperoleh pemulihan haknya atas obyek sengketa serta untuk menjaga kewibawaan dari suatu putusan karena tanpa pelaksanaan, putusan itu tidak mempunyai arti sama sekali.

2.4 Hal-hal Yang Perlu diperhatikan Dalam Pelaksanaan Suatu Putusan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu putusan (M.Yahya harahap, 1989:26) yaitu :

a. Peringatan (Aanmaning)

M.Yahya harahap (1989:26) mengemukakan :

"Peringatan atau teguran merupakan tahap proses awal eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formal pada segala bentuk eksekusi, baik pada bentuk eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang".

Seorang penggugat dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal peringatan dilampaui. M. Yahya Harahap (1989;31) mengatakan :

"Keliru sekali praktek yang dilakukan oleh sebagian besar pengadilan yang mengharuskan adanya permohonan ulang eksekusi. Sering dijumpai eksekusi yang seret dan tertunda-tunda sampai beberapa tahun tanpa adanya alasan ... dst. Akan tetapi jika masalah eksekusi murni dan sama sekali tidak ada alasan untuk menunda, eksekusi langsung diperintahkan Ketua Pengadilan negeri sejak saat peringatan dilampaui".

Sejak dilampaui tanggal itu maka sejak itu defenitif berlaku upaya eksekusi. Sebelum tanggal itu tindakan eksekusi masih terpendam di bawah tindakan menjalankan putusan dengan sukarela. Memang benar bahwa peringatan didasarkan pada penetapan Pengadilan negeri atas permintaan

eksekusi penggugat, namun dalam masa peringatan itu, eksekusi belum lagi didefenitif sebab dalam masa peringatan itu masih ada kemungkinan pihak tergugat menjalankan putusan dengan sukarela.

M.Yahya Harahap (1989;25) mengemukakan :
"Sekalipun tanggal peringatan telah dilampaui, sifat gugurnya hak menjalankan putusan secara sukarela jangan diartikan secara mutlak. Selama eksekusi belum dilaksanakan, walaupun tenggang peringatan sudah lampau, masih tetap terbuka bagi penggugat untuk menjalankan putusan secara sukarela".

Mengenai tenggang waktu peringatan, pasal 196 HIR atau Pasal 207 R.Bg menentukan batas maksimum peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 8 hari. Dari batas maksimum peringatan, berarti ketua Pengadilan Negeri boleh memberi batas waktu yang kurang dari 8 hari misalnya dua atau lima hari.

Peringatan ini baru dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah dia menerima permohonan eksekusi dari penggugat. Selama belum ada permohonan, proses peringatan tidak dapat dilakukan, sekiranya penggugat tetap diam sekalipun tergugat belum menjalankan putusan secara sukarela, Ketua pengadilan negeri belum berwenang melakukan peringatn kepada tergugat.

b. Penetapan

Apabila pihak tergugat tidak memenuhi putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dengan penetapan kepada juru sita untuk menyita barang milik tergugat. Surat penetapan inilah yang menjamin otentikasi perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap diri panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun terhadap pihak yang kalah. Tanpa surat penetapan itu, pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita, bahkan tindakan ini dapat dianggap tindakan liar.

Surat penetapan ini berisi perintah menjalankan eksekusi, berisi penunjukan nama pejabat yang diperintahkan. Jika yang ditunjuk itu panitera, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. Demikian juga jika yang ditunjuk itu juru sita harus disebut nama dan jabatan dalam surat penetapan.

c. Berita Acara Eksekusi

Ketidakpastian eksekusi bisa saja terjadi baik karena tidak dibuatkan berita acara eksekusi atau karena tata cara yang dibuat tidak secara seksama menerangkan peristiwa sebenarnya pada saat

pelaksanaan eksekusi. Terkadang tidak dijeolaskan secara tegas apakah yang dieksekusi seluruh atau sebagian barang, sering pula tidak disebut luas atau batas-batas dari barang-barang yang dieksekusi. Akibatnya dapat menimbulkan persoalan penggugat menuntut penyempurnaan eksekusi karena pada waktu pelaksanaannya baru sebagian yang diserahkan. Sering pula terjadi berita acara tidak menerangkan dengan rinci identitas tanah sehingga pada waktu pelaksanaan eksekusi terjadi kekeliruan karena yang dieksekusi lain dari yang diperkarakan.

Dalam pasal 197 ayat (5) HIR atau pasal 209 ayat (4) R.Bg, secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat berita acara eksekusi karena tanpa berita acara, eksekusi itu tidak sah, keabsahan formal eksekusihanya dapat dibuktikan dengan berita acara.

Berita acara eksekusi ini harus pula mencantumkan saksi yang membantu eksekusi nama, pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Setiap eksekusi yang tidak dibantu dan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, dianggap tidak sah karena belum memenuhi syarat formal tata cara menjalankan eksekusi.

Penandatanganan berita acara eksekusi merupakan syarat formal keabsahan berita acara, sebagai produk yang bernilai otentik harus ditandatangani, tanpa tanda tangan berita acara tidak mempunyai nilai otentik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, dengan Studi Kasus tentang Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tingkat II Sinjai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yang bersumber dari tanya jawab langsung yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan seorang hakim mewakili hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Seorang Panitera dan seorang Juru sita.
2. Data Sekunder yang bersumber dari buku-buku, peraturan-peraturan, putusan-putusan Pengadilan dan tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang peneliti bahas.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung peneliti ambil dari responden. Untuk memperoleh data primer

itu, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan responden yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, peraturan-peraturan, serta putusan-putusan pengadilan dan tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3.4 Analisis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data tersebut diungkapkan secara detail tentang bagaimana proses pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata. Data yang telah tersedia selanjutnya diolah dan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pelaksanaan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan Negeri Sinjai telah memeriksa dan mengadili perkara perdata antara :

PUNG JAMME MANJAI, Bertempat tinggal di jalan RajawaliLompobattang no. 22 B Ujung Pandang, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

1. Riza Thalib, SH. Muller Simomara, SH. Lahaya, SH. ketiganya bertempat tinggal di8 jalan Urip Sumoharjo Ujung Pandang, selanjutnya disebut penggugat: melawan.

1. ABDUL HALIK MALLONGI, bertempat tinggal didesa Sangiangserri, Kecamatan Sinjai Selatan, pekerjaan Guru Sekolah dasar, sebagai tergugat I
2. THAHIR MALLONGI, bertempat tinggal didesa Sangiangserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Guru Sekolah Mnengah Pertama Bikeru, sebagai tergugat 2.

3. BEDDOLLAHI MALLONGI, bertempat tinggal di Desa Sangiangserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai tergugat 3
4. ANISI MALLONGI, bertempat tinggal di Desa Sangiangserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan tidak ada, sebagai tergugat 4
5. ROHANI MALLONGI, bertempat tinggal di Desa Sangiangserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai tergugat 5
6. NY. SEUBAEDAH, bertempat tinggal di Desa Sangiangserri, Kecamatan. Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai tergugat 6
7. ARIEF MALLONGI, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan tani, sebagai tergugat 7
8. ISTERI ALMARHUM LUHU, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai tergugat 8
9. ARIFIN LUHU, bertempat tinggal di Palangka/kampung Baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai tergugat 9

10. BICA, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan tani, sebagai tergugat 10
11. PARENRENGI LUHU, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan tani, sebagai tergugat 11
12. TUNRUAN LUHU, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, turut tergugat.
13. SUPU BEDDU, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan tani, turut tergugat.
14. HAFIDO, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan tani, turut tergugat.
15. SAPO, bertempat tinggal di Palangka/kampung baru, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan tani, turut tergugat.
16. KASEM, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pekerjaan pegawai pertanian, turut tergugat.

Dengan posisi kasus sebagai berikut :

Bahwa almarhum suami penggugat yang bernama MANJAI DG. SITAKKA meninggal dunia pada tahun 1949 di Bikeru Sinjai, dengan meninggalkan harta berupa tanah yang terdiri dari sawah dan kebun dengan luas 10 Ha. Yang terletak di Borossoengeng, Lingkungan Caile, Desa Sangiangserri, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : milik kebun/sawah Ori.
- Barat : Selokan kecil/pohon rumbia.
- Utara : Selokan kecil/milik sawah Cappo Dg.Mallongi
- Timur : Pengairan/jalan daerah.

Bahwa pada tahun 1949, tanah tersebut terdiri dari sawah dengan luas 4 Ha, sedangkan kebun dengan luas 6 Ha. Kemudian pada tahun 1975, terjadi perubahan. sawah yang tadinya seluas 4 Ha ditambah 2 Ha oleh tergugat 8 dan 9 sehingga menjadi 6 Ha. Sedangkan kebun dari 6 Ha menjadi 4 Ha, yang dikuasai oleh tergugat 2 serta tergugat 7 sampai tergugat 9 dan para turut tergugat. Pada tahun 1979 letak sawah juga berubah yaitu 6 Ha terletak di Lingkungan Palangka Desa Puncak dan 4 Ha terletak di Lingkungan Caile, Desa Sangiangserri kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Bahwa asal mula tanah tersebut diperoleh suami penggugat yang bernama MANJAI DG.SITANKKI pada tahun 1937 dari Puatta Bulu-Bulu karena pada waktu itu suami penggugat sebagai Aru Siri. Kurang lebih 10 tahun tanah itu dikuasai dan dikerjakan oleh suami penggugat untuk dijadikan sawah. Berhubung pada tahun 1949 suami penggugat meninggal dunia dan tidak lama kemudian anak penggugat yang bernama M.YUSUF MANJAI dibunuh gerombolan pada tahun 1954, maka pada tahun 1954 penggugat bersama anak-anaknya mengungsi ke Ujung Pandang karena takut. Selama tanahnya ditinggalkan, penggugat meminta tolong pada TAMA untuk menjaga dan mengurus tanahnya dan sampai sekarang tanah itu belum diukur dan belum ada suat-suratnya.

Pada tahun 1955 penggugat masih berada di Ujung Pandang, tapi sejak saat itu tanah penggugat dikuasai oleh orang tua tergugat/almahum CAPPO DG. MALLONGI secara melawan hukum dan selama tanah itu dikuasai oleh tergugat maupun oleh turut tergugat, oleh pejabat setempat telah beberapa kali menegur para tergugat tapi tidak pernah dihiraukan. Para tergugat juga telah membangun rumah di atas tanah tersebut.

Selama dalam penguasaan tergugat sejak tahun 1955 sampai tahun 1985 diperkirakan sawah itu menghasilkan gabah sebanyak 1.460 karung dan apabila dinilai dengan

uang maka sebanyak $1460 \times \text{Rp.}7200$ menjadi Rp. 10.512.000. Sedangkan pada tahun 1975 s/d tahun 1979 tergugat 8 s/d 9 telah mengerjakan tanah/kebun yang 6 Ha, diperkirakan menghasilkan gabah rata-rata pertahun 80 karung, jadi selama tahun 1979 s/d 1985 untuk 2 Ha berarti 6×80 karung = 480 karung dan jika dinilai dengan uang maka menjadi $480 \times \text{Rp.}7.200 = \text{Rp.}3.456.000,-$ (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa penggugat merasa khawatir tanah-tanah itu dipindah tangkan oleh tergugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar melakukan sita jaminan atas tanah itu sebelum diperiksa lebih lanjut. Dan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 20 Januari 1986 telah mendaftarkan gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah No. 6/Pdt-G/1986/PN Sinjai. Dimana sebelum persidangan hakim berusaha mendamaikan kedua pihak tapi tidak berhasil, karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat. Tergugat I untuk dirinya sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari

tergugat lainnya telah mengajukan jawabannya pada tanggal 3 Maret 1986. Setelah mendengar jawaban tergugat, penggugat kemudian mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 15 Maret 1986 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tergugat tidak benar dan penggugat secara tegas tetap pada gugatannya.

Pengadilan Negeri Sinjai setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan kesaksian dari kedua belah pihak, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 1986 memutuskan:

Dalam ekspesi :

----- Menolak ekspesi tergugat

Dalam pokok perkara

----- Menolak gugatan penggugat seluruhnya

----- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebanyak Rp.95.000,-

Pada pemberitahuan putusan, kuasa penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing kuasa tergugat-terbanding pada tanggal 12 Juli 1986, yang kemudian disusul dengan adanya memori banding yang diajukan kuasa penggugat pada tanggal 21 Oktober 1986. Pengadilan Tinggi Ujung Pandang setelah memeriksa memori banding dari pengugat berpendapat :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat ternyata keterangannya tidak bersesuaian satu dengan yang lain mengenai batas-batas sengketa, oleh karena itu agar tidak menyulitkan eksekusinya kelak maka perlu diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Sinjai.
- Kedua belah pihak yang bersengketa masih diperkenankan mengajukan alat bukti tambahan guna menguatkan dalilnya masing-masing.

Karena itu, sebelum mengambil keputusan akhir, Pengadilan Tinggi memerintahkan untuk mengirimkan kembali berkas perkara perdata No. 653/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai guna membuka kembali persidangan dengan mengambil kedua pihak yang bersengketa untuk diperiksa kembali perkara ini dan hal-hal lain yang dianggap perlu guna lebih memperjelas. Apabila telah selsai segera mengirimkan kembali berkas perkara dengan berita acara tambahannya kepada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang guna diputus dalam putusan akhir. Setelah memeriksa berita acara persidangan Pengadilan negeri yang dilakukan atas perintah yang tercantum dalam putusan sela, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang memutuskan :

- Dalam eksepsi ; menguatkan putusan Pengadilan negeri Sinjai tanggal 2 Juli 1986 No.6/Pdt.G/1986/PN.Sinjai.
- Dalam pokok perkara ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 2 Juli 1986 No.6/Pts.Pdt/.G/1986/PN.Sinjai yang dimohonkan banding.
Mengadili sendiri :
- Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding untuk sebagian.
- Menetapkan tanah sengketa adalah milik alm. suami penggugat yang bernama Manjai Dg. Sitakka.
- Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh alm. Cappo Dg. Mallongi yang sekarang dikuasai tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum.
- Menghukum tergugat-terbanding untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa pada tergugat dan mengosongkan dalam keadaan utuh.
- Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
- Menolak gugatan penggugat-pembanding untuk selebihnya.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkatan

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar lima belas ribu rupiah.

Perkara ini diputus pada hari selasa, tanggal 27 Oktober 1987.

Karena tergugat tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi No.653/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg tertanggal 27 Oktober 1987 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 6/Pts.Pdt/G/1986/PN.Sinjai, setelah pemberitahuan putusan terakhir pada kedua pihak tanggal 24 Februari 1988, para tergugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 1988 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 1988 yang kemudian disusul dengan memori kasasi pada tanggal 21 Maret 1988. Dan bahwa setelah itu penggugat pada tanggal 30 Mei 1988 telah diberitahukan tentang memori kasasi, yang kemudian mengajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 9 Juli 1988. Hakim Agung setelah memeriksa berkas permohonan kasasi dan memori kasasi, pada tanggal 11 Desember 1992, hari Jumat memutuskan :

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi.
- Menghukum para pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak dua puluh ribu rupiah.

Dalam perkara ini walaupun penggugat-pembanding-termohon kasasi telah dinyatakan sebagai pemenang dalam putusan MA RI No. 2209 K/Pdt/1988 tertanggal 11 Desember 1992 yang memperkuat putusan Pengadilan Tinggi No. 653/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.6/Pts.Pdt/G/1986/PN.Sinjai, namun pihak tergugat tetap menguasai tanah obyek sengketa, hal ini berarti tergugat belum memenuhi putusan itu secara sukarela. Karena itu, penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Ketua pengadilan Negeri Sinjai. hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR/pasal 206 ayat (1) RBg, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama.

Setelah menerima permohonan pelaksanaan putusan dari pihak penggugat maka langkah selanjutnya yang dilakukan sebelum eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri Sinjai selaku pemimpin pelaksanaan putusan melakukan peringatan (aanmaning) kepada para tergugat yang kalah. Peringatan (aanmaning) ini dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri Sinjai setelah ia menerima

permohonan pelaksanaan eksekusi dari pihak penggugat yang menang yaitu PUANG JAMME MANJAI secara tertulis pada tanggal 3 Mei 1993. Oleh karena semua tidak ada permohonan eksekusi dari pemenang, maka proses peringatan tidak dapat dilakukan. Ini berarti ketua pengadilan tidak berwenang melakukan peringatan kepada tergugat sekalipun pihak tergugat yang kalah belum menjalankan putusan tersebut tanpa adanya pengajuan permohonan eksekusi dari pihak penggugat.

Peringatan ini merupakan syarat formal suatu eksekusi, tapi menurut penulis, peringatan bukan saja syarat formal eksekusi tapi merupakan suatu syarat mutlak agar eksekusi itu dipandang sah. Setelah tahap peringatan maka selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita untuk melakukan pemanggilan pada pihak tergugat melalui penetapan peneguran tertanggal 12 Mei 1993. Apabila pihak yang kalah hadir memenuhi panggilan tersebut maka ketua Pengadilan Negeri akan memberitahukan adanya permohonan eksekusi dari pihak penmggugat yang menang, dan kemudian diperingatkan dan ditegur secara lisan agar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari ia harus memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa yang masih ditempatinya. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari tersebut,

tidaklah mutlak artinya sekalipun pihak yang kalah telah diberi peringatan tidak berarti putusan itu dapat dieksekusi seketika apabila ternyata pihak yang kalah itu kemudian belum melaksanakan putusan tersebut, melainkan masih harus diberi peringatan lagi agar melaksanakan putusan itu secara sukarela.

Untuk keabsahan peringatan (aanmaning) maka harus dibuatkan berita acara peringatan oleh penitera sebagai bukti otentik yang merupakan landasan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri, apabila pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela memenuhi suatu putusan.

Karena jangka waktu peringatan telah dilampaui dan pihak tergugat yang kalah tetap tidak juga bersedia menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa, maka Ketua Pengadilan Negeri Sinjai karena jabatannya mengeluarkan surat penetapan perintah pelaksanaan eksekusi pada tanggal 24 Februari 1994.

Surat penetapan inilah yang menjamin otentikasi perintah pelaksanaan eksekusi, baik terhadap diri penitera atau juru sita yang mendapat perintah melaksanakan putusan maupun terhadap pihak yang kalah. Tanpa surat penetapan itu, pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan, karena tindakan itu dapat dianggap tindakan liar. Surat

penetapan ini dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri, tanpa harus menunggu lagi adanya permohonan eksekusi dari pemenang, bila tenggang waktu peringatan telah dilampaui dan tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat yang kalah.

Sebelum eksekusi dilaksanakan, terlebih dahulu panitera atau juru sita membuat surat pemberitahuan tertulis kepada pihak tereksekusi mengenai kapan jadwal eksekusi tersebut akan dilaksanakan. Surat pemberitahuan tersebut juga diberi tembusan kepala Desa Palangka, kepala Kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai, selain itu tembusan surat kepada kepala drsa dan kepala kecamatan, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai juga mengirimkan surat bantuan keamanan kepada Kapolres Sinjai untuk meminta bantuan keamanan, dalam pelaksanaan eksekusi.

Namun belum sempat eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 April 1994, pada tanggal 2 Juni 1993 masuk gugatan perlawanan/derden verzet dari pihak ketiga yaitu CAHAYA dkk, yang diwakili oleh kuasanya MUH.ARSYAD CHOITENAN, SH. Gugatan perlawanan ini didaftar di kepaniteraab Pengadilan Negeri Sinjai dibawah No.11/Pdt.G/1993/PN.Sinjai. Atas dasar gugatan perlawanan ini maka Ketua Pengadilan Negeri Sinjai

pada tanggal 3 Juni 1993 mengeluarkan penetapan No.2 / Pen.Eks.Pdt.G / 1993/PN.Sinjai yang memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi tersebut ditangguhkan sementara hingga gugatan perlawanan itu selesai diperiksa dan diputus. Gugatan perlawanan itu diputus oleh Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Januari 1994, dengan amat putusan :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi terlawan-terlawan

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan perlawanan pihak pelawan eksekusi

- Menghukum para pelawan eksekusi untuk membayar biaya perkara ini, secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 24 Februari 1994 No.2/Pen.Eks. Pdt.G/1993/PN.SINjai eksekusi tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu pada tanggal 11 April 1994 oleh panitera Pengadilan Negeri Sinjai dibantu oleh seorang panitera pengganti bersama aparat keamanan, dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat-tergugat, Kepala Desa Palangka, Kepala Kecamatan Sinjai Selatan.

Pada saat penyerahan tanah sengketa berlangsung kepada penggugat-pembanding-termohon kasasi-pemohon eksekusi yang hadir ketika itu, terjadi kesepakatan/negosiasi antara kedua belah pihak sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pelaksanaan eksekusi yaitu sebagai berikut :

1. Semua tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa sepenuhnya diserahkan oleh tergugat-tergugat dengan perantaraan Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penggugat sejak hari ini.
2. Sawah sengketa diserahkan kepada penggugat dengan catatan yang menggarap diberikan kesempatan untuk mengambil hasilnya dan sawahnya diserahkan dengan perantaraan Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penggugat sgera setelah panen.
3. Rumah yang ada di atas tanah sengketa dibongkar sendiri oleh pemiliknya sampai batas waktu tanggal 11 Mei 1994, dengan jaminan dari MUSPIKA Sinjai Selatan.
4. Tanah sengketa yang dikuasai KASEM (tergugat 16) disepakati oleh penggugat dibeli KASEM (tergugat 16) dengan perantaraan A.TAJUDDIN (pegawai Pertanian Kabupaten Sinjai).

Setelah eksekusi dilaksanakan, juru sita kemudian diharuskan membuat berita acara eksekusi (pasal 197 ayat (5) HIR/Pasal 209 ayat (4) RBg. Berita acara ini memuat semua kejadian-kejadian yang berlangsung selama pelaksanaan putusan berlangsung, keabsahan eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara eksekusi. Dalam berita acara eksekusi tersebut juga mencantumkan identitas tanah yang bersangkutan dan saksi yang membantu eksekusi tersebut, dimana dalam perkara ini dibantu oleh 2 orang saksi masing-masing A.MUH.DAHLAN, SH dan RADDE.

Berita acara eksekusi tersebut ditandatangani oleh panitera Pengadilan Negeri Sinjai serta saksi-saksi yang membantu eksekusi tersebut (pasal 197 ayat (6) HIR atau pasal 210 ayat (1) RBg), kepala desa Palngka, kuasa penggugat, kuasa tergugat-tergugat yaitu ABD.HALIK MALLONGI yang bertindak atas dirinya sendiri selaku tergugat I dan selaku kuasa dari tergugat-tergugat lainnya. Walaupun secara yuridis formal, kepala Desa dan tereksekusi tidak diharuskan menandatangani berita acara namun akan lebih sempurna jika keduanya ikut bertandatangan. Hal itu dapat dijadikan bukti apabila kelak dikemudian hari ada keberatan yang mungkin datang dari pihak tereksekusi.

Namun ternyata keikutsertaan pihak tereksekusi bertandatangan hanyalah sekadar formalitas belaka karena setelah eksekusi dilaksanakan, ternyata pihak tereksekusi mengingkari kesepakatan/negosiasi yang pernah disepakatinya dengan pemohon eksekusi, dan kembali menguasai obyek sengketa. Para tergugat merasa bahwa tanah tersebutlah yang menjadi sumber penghidupan mereka selama bertahun-tahun, bahkan tergugat-tergugat telah mendirikan rumah di atas tanah sengketa sehingga membentuk suatu perkampungan yang di atasnya ditempati oleh para keluarga tergugat. Tindakan para tergugat ini tentu saja merugikan pihak penggugat/pemohon eksekusi karena mereka tidak dapat menikmati hasil kemenangannya atas tanah obyek sengketa. Keinginan penggugat untuk memperoleh haknya hanyalah sebatas keinginan saja yang tidak pernah terwujud.

4.2 Hambatan Dalam Menjalankan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dan pengadilan selaku lembaga peradilan wajib berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam menjalankan suatu putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap dalam suatu perkara perdata seringkali aparat menemui hambatan yang mengakibatkan keinginan pihak pemenang untuk menikmati haknya atas suatu obyek sengketa yang telah dimenangkan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata adalah faktor subyektif yang berasal dari pihak tereksekusi yaitu keengganan pihak tereksekusi menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa, faktor keamanan serta hambatan yuridis yaitu adanya putusan dari 2 badan Peradilan yang saling bertentangan dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pada saat eksekusi berupa penyerahan dan pengosongan tanah obyek sengketa dilaksanakan pada tanggal 11 April 1994, terjadi kesepakatan antara pihak tergugat-tergugat-terbanding-pemohon kasasi-tereksekusi dengan pihak penggugat-pembanding-termohon kasasi-pemohon eksekusi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di depan. Namun ternyata, pihak tereksekusi mengingkari kesepakatan tersebut dan kembali menguasai tanah sengketa itu.

Sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, pihak tereksekusi belum juga menyerahkan obyek sengketa yang menurut perjanjian akan diserahkan dengan perantaraan Pengadilan negeri Sinjai, yaitu :

- Sawah tereksekusi yang belum diserahkan karena penggarap pada waktu itu diberi kesempatan mengambil hasilnya dan sawah diserahkan dengan perantaraan Pengadilan Negeri Sinjai.
- Rumah-rumah yang ada di atas tanah sengketa dibongkar sendiri oleh pemiliknya sampai batas tanggal 11 Mei 1994, dengan jaminan dari Muspika Sinjai Selatan.

Walaupun pihak penggugat sudah cukup sabar menunggu, namun penyerahan sawah tersebut belum dilakukan padahal waktu panen sudah cukup lama selesai, bahkan diperkirakan akan ditanami lagi untuk kedua kalinya, begitu pula dengan pembongkaran rumah di atas tanah-kebun dengan jaminan Muspika Sinjai Selatan sampai batas tanggal 11 Mei 1994 juga belum terlaksana.

keengganan pihak tereksekusi menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa karena ada 2 hal yang menjadi alasan yaitu :

- Para tereksekusi tidak menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan alasan masih menunggu gugatan

perlawanan diputus oleh Mahkamah Agung RI, karena pada waktu eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 April 1994, gugatan perlawanan tersebut baru diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama.

Namun sampai putusan gugatan perlawanan tersebut diputus oleh hakim tingkat banding pada tanggal 15 Agustus 1994 dengan putusan No.118/Pdt/1994/PT.UJPDG yang memperkuat putusan Pengadilan negeri Sinjai No.11/Pdt.G/1993/PN.Sinjai. Dimana Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian diperkuat lagi oleh MA dengan putusannya tanggal 26 Agustus 1998 No. 3804 K/Pdt/1994, pihak tereksekusi belum juga menyerahkan tanah sengketa itu.

- Kepemilikan sertifikat hak milik tanahobyek sengketa yang menjadi dasar gugatan perlawanan/verzet dalam perkara No.11/Pdt/G/1993/PN.Sinjai, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya tanggal 1 Agustus 1994 No.40 / G.TUN /1994/PTUN.UJ.PDG. Karena pada waktu pihak penggugat dinyatakan sebagai pemenang dalam perkara No.6/Pdt.G/1996/PN.Sinjai, kuasa penmggugat mengajukan perkara ini ke PTUN dengan maksud untuk membatalkan sertifikat hak milik tergugat atas tanah

sengketa, tetapi ternyata kemudian sertifikat hak milik tersebut dikuatkan oleh PTUN.

Karena pihak penggugat sudah cukup lama menunggu, dan belum ada tanda-tanda para tergugat akan menyerahkan tanah sengketa tersebut, maka pihak penggugat melaporkan hal tersebut pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan suratnya tertanggal 24 Nopember 1994 dan memohon agar eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 1994 dilanjutkan. Berdasarkan surat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kemudian melaporkan pada Pengadilan Tinggi dan memohon petunjuk. Ketua pengadilan Tinggi dengan suratnya tertanggal 2 Februari 1995 kemudian memberikan petunjuk bahwa jalan terbaik yang harus ditempuh adalah mengabulkan permohonan penggugat agar dilaksanakan eksekusi lanjutan.

Atas dasar petunjuk tersebut, Ketua Pengadilan Negeri kemudian mengeluarkan penetapan tertanggal 2 Mei 1995 No.3/Pen.Ekss.Pdt.6/1993/PN.Sinjai yang memerintahkan agar eksekusi lanjutan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1995. Namun eksekusi lanjutan tersebut kemudian tidak jadi dan ditangguhkan pelaksanaannya sampai sekarang dengan alasan faktor keamanan. Karena berdasarkan hasil pertemuan/rapat MUSPIDA Daerah Tingkat II Sinjai pada tanggal 10 Mei

1995 yang antara lain disepakati bahwa pelaksanaan eksekusi lanjutan ditangguhkan karena melihat keadaan di lapangan terdapat adanya gejala-gejala akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan para tergugat menmgancam akan mengamuk jika eksekusi lanjutan itu tetap dilaksanakan.

Dalam perkara ini, penulis melihat bahwa ada 2 putusan yang saling bertentangan, disatu pihak putusan PTUN tertanggal 1 Agustus 1994 No.40/G.TUN/1994/PTUN UJ.PDG, yang menguatkan sertifikat hak milik tergugat atas tanah obyek sengketa, inilah yang menjadi dasar bagi tergugat-tergugat untuk menguasai dan tidak menyerahkan obyek sengketa, dan dilain pihak putusan MA RI No.2209 K/Pdt/1986, yang memperkuat putusan Pengadilan tinggi No.653/PDT/1986/PT.UJ.PDG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.6/Pts.Pdt/G/1986/PN.Sijai, dimana dalam putusan tersebut pihak penggugat dinyatakan sebagai pemenang.

Menurut pihak Pengadilan Negeri Sinjai, bahwa perkara ni merupakan perkara yang paling bermasalah di antara semua perkara yang pernah ditangani, karena itu untuk penyelesaiannya pihak Pengadilan Negeri Sinjai masih menunggu petunjuk dari

MA RI sampai sekarang. Penulis berpendapat bahwa hendaknya Pengadilan Negeri Sinjai memohon kembali petunjuk dari MA RI, sebagai lembaga peradilan tertinggi yang mengawasi apabila terjadi penyimpangan dan permasalahan dalam lembaga peradilan yang lebih rendah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Suatu proses pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata, baru dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan tersebut secara sukarela.
2. Hambatan-hambatan yang bersifat khusus dalam pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata adalah hambatan dilampungan yaitu faktor subyektif, keengganan pihak yang kalah untuk menyerahkan objek sengketa yang telah menjadi hak pihak yang menang, pertimbangan faktor keamanan serta hambatan yuridis yang dalam hal ini adalah hanya putusan dari 2 badan peradilan yang bertolak belakang dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata, untuk mengatasi hambatan yang dihadapi maka disarankan agar putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan

lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung hendaknya betul-betul bertindak selektif dan adil dalam menerima setiap upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang kalah, apakah betul-betul didasarkan atas pertimbangan hukum atau hanya alasan untuk menunda agar pihak pemenang tidak dapat menikmati hasil kemenangannya serta senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk terhadap lembaga peradilan yang lebih rendah tingkatannya. Dengan demikian diharapkan agar masalah yang timbul dalam pelaksanaan putusan dapat dihindari dan putusan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pemenang, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 33 UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka disarankan agar dibuat suatu ketentuan-ketentuan sebagai pedoman bagi pihak keamanan dalam membantu pelaksanaan eksekusi, karena ketentuan yang mengatur tentang bantuan keamanan dalam suatu eksekusi tidak dijelaskan secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, Karya Kencana, Bandung
- A.T. Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, PT, Bina Ilmu Surabaya
- K.Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup permasalahan Eksekus Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta
- R. Subakti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung
- R. Supomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Soerroso, 1993, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 1991, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

PENGADILAN NEGERI SINJAI.

Jalan : Jend.Sudirman No.2.

Telepon + 21053-21125(0482).

K o t a : Sinjai - 92612.-

SURAT KETERANGAN
NO.W15.D9.AT.01.10-2023/99.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai menerangkan bahwa :

N a m a : IRMAWATI ABIDIN.
Tempat/tgl.lahir : Sinjai, 13 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum UNHAS
UJUNG PANDANG.
A l a m a t : Jl.Asoka 152 Perumahan Pemaku-
kang III Ujung Pandang.

Dengan surat pengantar Dekan Fakultas Hukum Univer-
sitas Hasanuddin Ujung Pandang tgl.24 Mei 1999 perihal -
Penelitian dan yang bersangkutan tersebut diatas telah -
mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sinjai -
dengan memperoleh Data dan Keterangan untuk melengkapi -
penulisan Skripsi yang berjudul " TINJAUAN PELAKSANAAN -
PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SINJAI (Studi Kasus)
(tanggapan Putusan Pengadilan Neg.Sinjai, No 6 /Pdt.G/86).

Demikian surat Keterangan ini diberikan Kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

